

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Warung Kopi Merapi sebagai salah satu perintis UMKM dalam bidang warung kopi di Dusun Petung, Cangkringan, Sleman memiliki potensi yang dapat setidaknya menyumbang penerimaan negara. Potensi perpajakan Warung Kopi Merapi pada saat ini adalah pajak penghasilan dengan tarif pasal 17, pajak penghasilan pasal 21, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak penghasilan tarif pasal 17 saat ini memang belum dapat dimunculkan potensinya karena omzet Warung Kopi Merapi belum lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Namun, potensi ini dapat terealisasi kedepannya apabila omzet Warung Kopi Merapi telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau jika jangka waktu dari PP 23 Tahun 2018 telah berakhir, yaitu 7 tahun. Selain itu, potensi yang dimiliki oleh Warung Kopi Merapi adalah pajak penghasilan pasal 21 terkait penghasilan yang diterima oleh karyawannya. Potensi ini akan timbul apabila karyawan dari Warung Kopi Merapi memiliki penghasilan dalam setahun yang melebihi PTKP. PP 23 Tahun 2018 menjadi potensi yang sudah

bisa dimaksimalkan dari Warung Kopi Merapi. Manajemen Warung Kopi Merapi sudah aktif melakukan pembayaran PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya.

2. Warung Kopi Merapi memiliki empat kewajiban terkait administrasi perpajakan, yaitu pendaftaran dalam sistem, pengajuan tepat waktu, pelaporan informasi yang lengkap dan akurat, serta pembayaran kewajiban perpajakan tepat waktu. Dalam hal pendaftaran dalam sistem, Warung Kopi Merapi sudah memiliki NPWP orang pribadi atas nama pemilik sejak 2015. Warung Kopi Merapi juga sudah mulai melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya sejak tahun tersebut. Narasumber juga menyatakan bahwa sudah melaporkan kewajiban perpajakan dari Warung Kopi Merapi setiap tahunnya. Sejak 2015, Warung Kopi Merapi juga sudah melaksanakan pembayaran PPh final setiap bulannya sesuai aturan yang berlaku.
3. Hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah kurangnya sosialisasi terkait segala hal yang berkaitan tentang pajak terutama yang berkaitan dengan sistem perpajakan secara online. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan masih minimnya akses internet di Dusun Petung. Narasumber memiliki harapan agar otoritas pajak melakukan jemput bola di sekitar Dusun Petung untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan.